

Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020

Nuke Nur Priyatin¹, Notika Rahmi^{2*}

^{1,2}Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Email: nukeyomi665@gmail.com ; notika.rahmi@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Implementasi
Insentif PPh 21
Pandemi Covid-19

The outbreak of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Indonesia has had a significant impact on various sectors, one of which is the economy, such as the large number of layoffs and companies that are threatened to stop operating. In order to improve the people's economy and restore the national economy, the government issued an Article-21 income tax incentive policy. The purpose of this study was to determine the implementation of the Article-21 Income Tax Incentive, the obstacles in the implementation of the incentive policy and the efforts made to overcome these obstacles. The research method used is descriptive qualitative method. The data sources consist of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of tax revenue data, Article-21 Income Tax Revenue data, data on taxpayers who apply for Article-21 Income Tax Incentives, and data on taxpayers receiving Article-21 Income Tax Incentives. The results of this study indicate that the implementation of Article 21 income tax incentive policy is running well, but there are still problems in communication and disposition. In terms of communication, the role of taxpayers is still less active, while in terms of disposition, supervision of taxpayers is also still lacking. Efforts that must be taken to overcome the existing obstacles are for tax officials to continue to communicate and improve supervision to prevent the possibility of fraud.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar di era globalisasi saat ini. Untuk mewujudkan semua itu pemerintah telah berusaha mensosialisasikan mengenai kesadaran atas peran serta masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai kutipan dalam Wowor, Sabijono dan Wokas (2017:770). Dengan pemotongan yang benar dan pemungutan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, pendapatan pajak di negara kita harus dilakukan pemaksaan apalagi penghindaran pajak, karena itu bisa menghambat pembangunan negara kita yang kian pesat dan mendesak ini.

Dikutip dari (Pedoman Tatalaksana Covid-19 Edisi 3, 2020:1) Pada tanggal 31 Desember 2019, Tiongkok melaporkan kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Dalam 3 hari, pasien dengan kasus tersebut berjumlah 44 pasien dan terus bertambah hingga saat ini berjumlah jutaan kasus. Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya 2 infeksi coronavirus, jenis betacoronavirus tipe baru, diberi nama 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV). Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi di dunia.

Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 atau sekitar 4 bulan setelah kasus pertama di Cina. Kasus pertama di Indonesia pada bulan Maret 2020 sebanyak 2 kasus dan setelahnya pada tanggal 6 Maret ditemukan kembali 2 kasus. Kasus COVID-19 hingga kini terus bertambah. Saat awal penambahan kasus sebanyak ratusan dan hingga kini penambahan kasus menjadi ribuan. Pada tanggal 31 Desember 2020 kasus terkonfirmasi 743.196 kasus meninggal 22.138 kasus, dan sembuh 611.097.



Wabah ini menjadi masalah serius di segala sektor baik dari segi korban yang semakin banyak maupun dari segi perekonomian global, khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi.

Dampak Covid-19 ini tidak hanya terasa untuk bidang kesehatan dan ekonomi saja, namun pada semua bidang seperti sosial, politik, dan sebagainya yang ikut terdampak juga. Guncangan pada sektor-sektor dalam perekonomian akibat pandemi Covid-19 merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah. Dengan adanya penurunan tenaga kerja tentunya mengakibatkan wajib pajak tidak mampu atau terbebani dengan membayar pajak, dan wajib pajak perlu adanya insentif pajak salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21, dimana dengan insentif ini diharapkan bisa digunakan untuk keperluan lainnya.

Demi menggerakkan perekonomian masyarakat yang tertekan akibat Covid-19, pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam rangka penanganan kasus pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi negaranya melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif Covid-19 pada perekonomian. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan PMK101/PMK.03/2020 perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan peneliti di atas maka dapat dipaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah di masa pandemi di KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah di masa pandemi KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah di masa pandemi KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:3). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum."

Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2012:102) "Implementasi kebijakan merupakan administrasi hukum dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan." Menurut Edward (Winarno, 2012:177) "Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya."

Faktor-faktor Pengaruh Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan

menurut Edward III sebagai berikut, Hutahayan (2019:34) : 25

- a. Komunikasi (Communication) Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (penyaluran komunikasi yang baik) kepada personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan haruslah tepat, akurat dan konsisten.
- b. Sumber daya (Resource) Meskipun implementasi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan baik, akurat dan tepat, akan tetapi implementasi kebijakan jika para implementator kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kebijakan, implementasi menjadi tidak efektif. Sumber daya yang dibutuhkan antara lain : Staf, Informasi, Kewenangan, Fasilitas.
- c. Di Posisi (Disposition) Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Jika para pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif atau 26 adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka dapat kemungkinan besar implementasi kebijakan terlaksana sesuai dengan dengan tujuan. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.
- d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang ada, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan, dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Insentif Pajak

Dilansir dari Direktorat Jenderal Pajak, Insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia. Insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan untuk wajib pajak oleh suatu sistem perpajakan. Pengertian insentif pajak sangat luas, yaitu mencakup semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak, perpajakan yang profesional dan pengurangan atau pembebasan beban pajak. Pemberian insentif pajak dapat dikatakan suatu kebijakan pemerintah. Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat 31 diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan serta pemerintah harus memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dari adanya insentif pajak karena seringkali pemberian insentif tersebut rentan terhadap penyalahgunaan serta korupsi.

PPh Pasal 21

“Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2018:187).”

Insentif PPh 21

Dalam menghadapi corona Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 yang kini sudah direvisi menjadi PMK-110/PMK.03.2020 perubahan atas PMK86/PMK.03/2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi. Salah satu Insentif pajak ditanggung pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan PMK-86/PMK.03.2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak

pandemi corona Covid-19 Pasal 2 ayat (3), pegawai yang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
 - 1) Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu sebagaimana Lampiran A PMK. 32
 - 2) Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) atau;
 - 3) Telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggaraan, Pengusaha atau PDKB atau Pengusaha di Kawasan Berikat menerapkan Penyelenggaraan di Kawasan Berikat).
- b. Memiliki NPWP
- c. Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari RP. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dari gambaran yang ada. Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020 secara sistematis dan analisis tentang kondisi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 perbandingan sebelum dan setelah adanya wabah covid-19, dan gambaran kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di KPP Pratama Jakarta Pademangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian perlu dilakukan pengumpulan data yang nantinya akan digunakan untuk mendukung teori yang ada dan memperkuat argumen penulis, penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta dan wawancara (Sugiyono, 2008:309). Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

3. Teknik Analisis Data

Model analisis data menurut Miles dan Huberman (Umrati, 2020:115) terdapat tiga jalur dalam analisis data pendekatan kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan Data Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang 47 dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi Data Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur teman dan membuat gugus-gugus.
3. Penyajian Data Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks,

grafik, jaringan dan bagan.

4. Penarikan Kesimpulan Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan penjelasan, konfigurasi konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui kegiatan wawancara terbuka baik secara lisan maupun daring untuk mengetahui analisis implementasi kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Jakarta. Dalam wawancara penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III, dimana dalam menentukan atau menilai sebuah kebijakan berhasil atau gagal dipengaruhi oleh 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan masalah yang diteliti dan mengacu pada indikator teori Edward III. Dalam penelitian ini hasil wawancara dengan 5 informan. Data Sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020 KPP Pratama Jakarta Pademangan

TAHUN	PENERIMAAN BRUTO	SPMKP	PENERIMAAN NETTO
2017	2.527.481.978.345	7.148.849.820	2.520.333.128.525
2018	2.941.357.686.937	28.632.116.417	2.912.725.570.520
2019	2.972.827.945.015	40.285.502.234	2.932.542.442.781
2020	2.763.405.670.095	130.885.638.417	2.632.520.031.678

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pademangan

Penerimaan pajak netto diperoleh dari penerimaan bruto di kurangi SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak). SPMKP adalah perintah kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN, sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak. Di tahun 2017 realisasi penerimaan netto pajak di KPP Pratama Jakarta Pademangan sebesar RP. 77 2.520.333.128.525,-, tahun 2018 realisasi penerimaan netto pajak di KPP Pratama Jakarta Pademangan sebesar Rp. 2.912.725.570.520,-, tahun 2019 realisasi penerimaan netto di KPP Pratama Jakarta Pademangan sebesar Rp. 2.932.542.442.781,-. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pademangan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan penerimaan tahun sangat stabil di tahun 2018 dan 2019.

Akan tetapi di tahun 2020 penerimaan pajak netto di KPP Pratama Jakarta Pademangan mengalami penurunan, dimana realisasi penerimaan netto di tahun 2020 hanya sebesar RP. 2.632.520.031.678,- lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pajak ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dalam kurun waktu satu terakhir ini, ternyata adanya pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh dampaknya terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia, salah satunya adalah di KPP Pratama Pademangan.

- b. Data Penerimaan Pajak PPH 21 Tahun 2017-2020 KPP Pratama Jakarta Pademangan


TAHUN	PENERIMAAN BRUTO	PENERIMAAN NETTO
2017	132.159.053.274	132.159.053.274
2018	171.244.726.058	171.244.726.058
2019	184.160.510.572	184.160.510.572
2020	173.502.022.620	173.502.022.620

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pademangan

Realisasi penerimaan pajak PPh 21 di tahun 2017 penerimaan netto sebesar Rp. 132.159.053.274. Tahun 2018 realisasi penerimaan pajak PPh 21 penerimaan netto sebesar Rp. 171.244.726.058 penerimaan di tahun 2018 lebih besar dibanding tahun 2017. Tahun 2019 realisasi penerimaan pajak PPh 21 penerimaan netto sebesar Rp. 184.160.510.572 penerimaan di tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak PPh 21 di KPP Pratama Jakarta Pademangan mengalami peningkatan yang bagus.

Akan tetapi pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak PPh 21 hanya sebesar Rp. 173.502.022.620 penerimaan ini lebih sedikit dibanding dari tahun sebelumnya, atau dapat dikatakan penerimaan pajak PPh 21 tahun 2020 ini mengalami penurunan. 79 Penurunan pendapatan pajak PPh 21 dikarenakan adanya wabah covid-19 yang melanda Indonesia, dimana dimasa pandemi Covid-19 ini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan salah satunya adalah pemberian insentif pajak dan salah satunya adalah insentif pajak PPh 21 Ditanggung pemerintah. Kemudian dengan adanya kebijakan ini maka sangat mempengaruhi penerimaan pajak PPh 21 di seluruh indonesia, yang salah satunya adalah KPP Pratama Jakarta Pademangan.

- c. Data Wajib Pajak Pemohon dan Penerima Insentif Pajak PPh 21 KPP Pratama Jakarta Pademangan



Sumber: KPP Pratama Jakarta Pademangan

Total wajib pajak yang mengajukan insentif pajak di masa pandemi di KPP Pratama Jakarta Pademangan adalah sebanyak 1.157 wajib pajak, dimana total wajib pajak yang mengajukan ini tidak semuanya disetujui untuk memanfaatkan insentif pajak PPh 21. Total wajib pajak yang disetujui ada sebanyak 1.012, dan yang ditolak ada sebanyak 145 wajib pajak. 87,47% Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang menerima insentif PPh 21 adalah sebesar 87,47% dan wajib pajak yang ditolak adalah sebesar 12,53%. Untuk mengajukan insentif PPh 21 Ditanggung pemerintah tidaklah semua wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak ini, karena bagi wajib pajak yang tidak memenuhi syarat tidak dapat memanfaatkan insentif PPh 21 Ditanggung pemerintah, yang dapat memanfaatkan insentif PPh 21 Ditanggung pemerintah hanyalah wajib pajak yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Peraturan Insentif Pajak PPh 21 ditanggung Pemerintah

TANGGAL DITETAPKAN	PMK	INSENTIF
21/03/2021	PMK-23/PMK.03/2020	Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
06/04/2021	PMK-44/PMK.03/2020	Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease
16/07/2021	PMK-86/PMK.03.2020	Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease
12/08/2021	PMK-110/PMK.03.2020	Perubahan atas PMK 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021

Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Insentif Pajak, sudah beberapa kali mengalami perubahan. Pada awal ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tanggal 21 Maret 2020 yaitu PMK-23/PMK.03.2020 insentif ini diberikan untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, kemudian pada tanggal 27 April 2020 mencabut PMK-23/PMK/03./2020 mengganti dengan PMK-44/PMK.03/2020 insentif ini diberikan untuk wajib pajak terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019* atau covid-19, kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 mencabut PMK-44/PMK.03/2020 dan mengganti dengan PMK-86/PMK.03/2020 insentif ini diberikan untuk wajib pajak terdampak *Coronavirus Disease atau Covid-19 2019*, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020 mencabut PMK-86/PMK.03/2020 dan merubah menjadi PMK-110/PMK.03/2020 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 insentif ini diberikan untuk wajib pajak terdampak *Coronavirus Disease atau Covid-19 2019*.

Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 menjadi PMK-110/PMK.03/2020, dikarenakan adanya perluasan insentif pajak PPH Final dan PPh Pasal 25, akan tetapi untuk PPh Pasal 21 Ditanggung pemerintah tidak mengalami perubahan atau perluasan, bentuk insentif PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 masih sama, yaitu yang dapat memanfaatkan insentif ini adalah sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB, Insentif berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, pemberitahuan pusat dan cabang (WP KITE & KB), pemberitahuan hanya disampaikan pusat dan berlaku untuk semua cabang (WP Sektor tertentu/KLU).

1. Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020

Pada penelitian ini Dalam menganalisis implementasi kebijakan insentif pajak, penulis menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III dimana untuk menentukan sebuah implementasi kebijakan berhasil atau gagal dipengaruhi oleh 4 Indikator diantaranya adalah Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut yang akan penulis analisis diantaranya adalah: komunikasinya sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Komunikasi mencakup 3 dimensi yaitu dimensi transmission (cara penyampaian), dimensi Clarity (kejelasan) dan dimensi Consistency (konsistensi). Hasil Penelitian ini sosialisasi yang dilakukan petugas pajak sudah cukup baik, dimana sosialisasi sudah dilakukan dengan berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung, seharusnya sebagai wajib pajak harus aktif lagi dalam mencari informasi mengenai peraturan atau kebijakan yang pemerintah berikan, dimana kebijakan yang pemerintah keluarkan ini sangat berguna untuk wajib pajaknya sendiri, karena di lapangan masih terdapat wajib pajak yang belum pahan akan adanya kebijakan ini.

Dari segi sumber daya Di KPP Pratama Jakarta pademangan guna meningkatkan kualitas sumber dayanya, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk staf nya dan bimbingan teknis serta untuk jangka panjang ada diklat. Setiap ada kebijakan baru KPP Pratama Jakarta pademangan

mengadakan bimbingan teknis. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan tidak kekurangan SDM, dimana terlihat dari hasil wawancara bahwa total sumber daya di KPP Pratama Jakarta Pademangan adalah 110-120 orang, dan mampu melaksanakan kebijakan ini dengan baik dan selama pandemi covid-19 inipun walaupun Sumber daya di kantor tidak full akan tetapi pegawai yang bekerja dari rumah tetap dapat melayani para wajib pajaknya melalui online, dan di kantor sendiri tidak kekurangan SDM.

Dari segi sarana dan prasarana seperti gedung, tempat parkir, komputer printer dan peralatan lainnya guna menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sudah baik. KPP Pratama Jakarta Pademangan sangat mendukung dengan adanya kebijakan ini. Struktur Birokrasi sudah dijalankan dengan baik. Pelaksana kebijakan di KPP Pratama Jakarta Pademangan mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan dan menghibau wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada.

Sikap pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan prosedur yang ada, karena ketika kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, tugas pelaksana kebijakan adalah mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dan sesuai peraturan yang ada. Dan jika dilihat di KPP Pratama Jakarta Pademangan sendiri sangat mendukung dengan adanya kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah di masa pandemi covid-19 ini. Karna kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat bagus dan siapapun pasti mendukung dengan adanya kebijakan insentif pajak ini.

Struktur birokrasi di KPP Pratama Jakarta Pademangan sudah berjalan dengan baik, dimana struktur birokrasi yang berperan untuk kebijakan insentif pajak ini adalah pelaksana dan AR (Account Representative). Kepala kantor sudah menugaskan para pelaksana dan AR (Account Representative) untuk menyampaikan informasi mengenai insentif kepada para wajib pajaknya, pelaksanaan struktur birokrasi sudah sesuai aturan yang ada. Ketika aturan turun dari pemerintah Dirjen Pajak ada peraturan pelaksanaannya maka KPP memakai aturan tersebut.

SOP (Standard Operational Procedure) di KPP Pratama Jakarta Pademangan, prosedur-prosedur dasar kerja atau SOP (Standard Operational Procedure) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pemaparan dari informan, yaitu bagian AR (Account Representative), hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan standar yang berupa teknis pelaksanaan program sudah begitu paham dan mengerti mengenai SOP. Dan untuk kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 ini KPP tidak memiliki SOP khusus, melainkan SOP tetap sama dengan kebijakan yang lainnya. Dengan begitu penulis dapat simpulkan bahwa SOP dalam pelaksanaan kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP. Dengan lengkapnya SOP tentang pelaksanaan kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 Tahun 2020 maka diharapkan tindakan-tindakan dalam organisasi menjadi konsisten.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020

Hasil Penelitian ini Sosialisasi yang dilakukan dirasa belum intensif, kendala dimana pihak-pihak yang seharusnya tidak dapat memanfaatkan kebijakan ini dapat melakukan kecurangan, serta bagi wajib pajak yang awam, perusahaannya bisa diam-diam memanfaatkan insentif ini akan tetapi tidak memberitahukan kepada karyawannya sehingga perusahaan dapat mengkorupsi uang insentif ini, karena yang seharusnya diberikan kepada karyawan akan tetapi digunakan oleh perusahaan sendiri.

Dari hasil wawancara akademisi yaitu Bapak Chairil Anwar Pohan memiliki kendala mengenai komunikasi, menurut akademisi komunikasi yang dilakukan belum menyeluruh dan berjalan dengan baik, karena sosialisasi melalui media sosial atau spanduk dan iklan saja belum cukup, dimana sosialisasi melalui media terkendala di internet serta sosialisasi melalui spanduk di jalanan masih dirasa kurang efektif, karena sebagian orang melihat informasi melalui spanduk saja jarang dibaca. Dari segi wajib pajak Ibu Meilani Amran menurut beliau masih belum, karena masih terdapat beberapa kendala, yaitu penerima manfaat dan pihak yang mengajukan insentif adalah dua pihak berbeda, karyawan tidak dapat menikmati insentif ini, kecuali perusahaan mengajukan permohonan kepada DJP. Dari hasil wawancara dengan wajib pajak nomor 5 dan akademisi, dalam kebijakan ini ada kendala dimana pihak-pihak yang seharusnya tidak dapat memanfaatkan kebijakan ini dapat melakukan kecurangan, serta bagi wajib pajak yang awam, perusahaannya bisa diam-diam memanfaatkan insentif ini akan tetapi tidak memberitahukan kepada karyawannya sehingga perusahaan dapat mengkorupsi uang insentif ini, karena yang seharusnya diberikan kepada karyawan akan tetapi digunakan oleh perusahaan sendiri.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan 8 Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020

Hasil Penelitian ini mengkomunikasikan kebijakan kepada wajib pajak harus dilakukan penyuluhan secara menerus baik langsung maupun tidak langsung, guna tercapainya kebijakan ini agar dapat diinformasikan lebih merata kepada wajib pajak. Dari segi sumber daya sudah baik, dimana sumber daya petugas pajak sudah memadai untuk melaksanakan tugasnya yaitu melayani wajib pajak, upaya yang dilakukan untuk sumber daya adalah dapat ditingkatkan lagi dalam melayani wajib pajaknya, serta tetap mempertahankan pelayanan yang baik yang sudah dilakukan. Pelaksana kebijakan harus tetap mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, serta menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan aturan dan Petugas pajak AR (Account Representative) melakukan pemeriksaan lebih ketat lagi kepada para wajib pajaknya guna meminimalisir atau mencegah adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan-kecurangan yang tidak diharapkan. Dari segi Struktur birokrasi sudah baik, dimana para petugas pajak sudah melakukan tugasnya sesuai tugasnya masing-masing dan bekerja sama dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk struktur birokrasi adalah tetap menjaga kerja sama yang baik antar bagian seta tetap mempertahankan kerja sama yang baik, guna mencapai tujuan yaitu melayani wajib pajak dengan baik.

KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari segi sumber daya dan struktur birokrasi, namun masih terdapat kendala dari segi komunikasi dan disposisi atau pelaksana kebijakan.
2. Hambatan dalam implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19, dari segi komunikasi yaitu kurangnya peran aktif wajib pajak dan segi disposisi yaitu kurangnya pengawasan, karena masih terdapat pihak-pihak yang melakukan kecurangan guna dapat memanfaatkan insentif PPh 21.
3. Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19, dari segi komunikasi petugas pajak dapat melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib pajaknya. Dan dari segi disposisi harus menugaskan petugas pajak untuk lebih memperketat dalam pemeriksaan pajak kepada wajib pajaknya.

SARAN

1. Disarankan agar Implementasi kebijakan dikomunikasikan dengan baik kepada para wajib pajaknya dengan merata sehingga wajib pajak dapat memahami dengan adanya kebijakan Insentif PPh 21 ini dan peran aktif wajib pajak guna mencapai implementasi kebijakan yang berhasil sangat diperlukan.
2. Disarankan KPP Pratama Jakarta Pademangan dapat melakukan sosialisasi terus menerus secara tepat sasaran kepada Wajib Pajak yang perlu memanfaatkan dengan cara sosialisasi langsung ke wajib pajak agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik.
3. Disarankan KPP Pratama Jakarta Pademangan dapat meningkatkan kinerja petugas dalam mengawasi perpajakannya kepada wajib pajak, agar implementasi kebijakan ini menjadi lebih dan tercapai dari kebijakan ini, serta menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi.

Referensi

- [1]. Anggito, albi & johan. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Sukabumi: jejak.
- [2]. B. Sore, udin & sobirin. (2017). Kebijakan publik. Makasar: cv sah media.
- [3]. Fitriandi, primandita. (2019). Praktikum pajak penghasilan orang pribadi. Yogyakarta: andi.
- Hayat. (2018). Buku kebijakan publik. Malang: universitas islam malang.
- [4]. Hutahaean, john fresly.(2019).faktor pengaruh kebijakan keterbukaan dan kinerja pelayanan publik.yogyakarta: budi utama.
- [5]. Mardawani. (2019). Praktis penelitian kualitatif teori dasar dan analisis dalam perspektif kualitatif. Yogyakarta: budi.
- [6]. Mardiasmo. (2018). Perpajakan edisi terbaru 2018. Yogyakarta: cv andi. Pasolong,
- [7]. Herbani. (2018). Teori administrasi publik . Bandung: cv alfabeta.
- [8]. Pohan, chairil anwar. (2017). Pembahasan komprehensif perpajakan indonesia teori dan kasus . Jakarta: mitra wacana media.
- [9]. Priantara, diaz. (2018). Perpajakan indonesia pembahasan lengkap dan terkini . Jakarta: mitra wacana media.
- [10]. Priharti. (2015). Implementasi kebijakan promosi pariwisata dalam pengembangan potensi wisata daerah. Surabaya: jagad. Ramandey,
- [11]. Lazarus. (2020). Perpajakan suatu pengantar. Yogyakarta: cv utama. Rochmat soemitro (2004). Asas dan dasar perpajakan 1 dan 2. Pt refika aditama. Bandung. Rukajat, ajat. (2018). Perpajakan penelitian kualitatif. Yogyakarta : budi .
- [12]. Wahidullah, adv & jumaiyah. (2020). Penghasilan teori praktik dan kasus. Yogyakarta: andi.
- [13]. Winarno, budi. (2012). Kebijakan publik teori dan kasus. Yogyakarta: caps.
- [14]. Wowor, v.sabijono, h.dan wokas. (2017). Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (pbb) di kecamatan motoling di kabupaten minahasa selatan. Manado: universitas sam ratulangi.
- [15]. Astri nurlita, linda. (2020). Analisis kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan pada pp.no.52/2011 dalam rangka mendorong investasi industri komponen otomotif di indonesia. *Universitas indonesia*, <http://lib.ui.ac.id>.
- [16]. Burhan, erlina. (2020). *Pedoman tata laksana covid-19 edisi 3* . Retrieved from pdpi, perki, perdatin,idai <https://www.papdi.or.id/pdfs/983/buku%20pedoman%20tatalaksana%20covid-19%205op%20edisi%203%202020.pdf>
- [17]. Dwi kartiko, n. (2020). Insentif pajak dalam merespon dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal pajak dan keuangan negara* , <http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1008>.
- [18]. Dwi nugroho, andrianto. (2010). Analisis kebijakan stimulus fiskal pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan di kantor

- wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa yogyakarta. *Universitas gajah mada*, http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/46321.
- [19]. Erica. (2020). Prosedur perhitungan insentif pph 21 pada saat masa pandemi covid-19 di indonesia. *Universitas bina sarana informatika*, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8428>.
- [20]. Lipi. (2020). *Survei dampak darurat virus corona terhadap tenaga kerja indonesia*. Retrieved from jakarta: <http://lipi.go.id/berita/single/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap-tenaga-kerja-indonesia/22030>
- [21]. Mekari. (2019). *Pph 21 final klik pajak versi baru*. Diambil kembali dari klik pajak jakarta: <https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2019/06/pph-21-final-klikpajak-ver-baru.pdf>
- [22]. Rantika utami, rani. (2016). Insentif pajak penghasilan pasal 21 sebagai salah satu kebijakan pemerintah. *Universitas airlangga*, <http://repository.unair.ac.id/14097/>.
- [23]. Grace loupatty, linda. (2021). Effectiveness of tax incentive implementation for taxpayer impact of the corona virus disease pandemic 2019 based on pmk-110/pmk.03/2020 in ambon city. Pattimura university, <https://multisciencejournal.com/index.php/ijm/article/view/174>